

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu teknologi pada zaman ini, tentu membuat perilaku manusia dalam kehidupan bersosial dan bernegara malah semakin lengkap. Perilaku seperti itu bila dilihat dari pandangan hukum akan ada perbuatan yang mematuhi aturan dan juga ada yang melanggar aturan. Perbuatan yang melenceng dari aturan menimbulkan suatu masalah dalam bidang hukum dan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi masyarakat.¹

Perbuatan yang melenceng dari aturan atau penyimpangan terhadap norma yang sudah disepakati, dapat memberi dampak terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat itu sendiri. Pelencengan dari suatu norma dalam masyarakat biasanya dalam pandangan masyarakat umum dinilai sebagai suatu perbuatan yang jahat, di dalam kehidupan manusia kejahatan suatu *problem* yang akan dihadapi oleh tiap manusia, masyarakat dan juga negara. Fakta sudah menunjukkan bahwa suatu kejahatan sulit untuk dihilangkan secara total, tapi hanya dapat dicegah dan dikurangi.²

Kejahatan yang terus menerus datang kepada manusia membuat manusia kehilangan jalan tujuannya, dimana manusia memiliki keinginan dan beban yang dibungkus oleh nafsu. Tapi karena keinginan yang membara sehingga membuat tidak dapat dikendalikan hawa nafsu tersebut, maka dari pada itu menyebabkan semakin banyaknya masalah yang dihadapi. Suatu kejahatan bukan hanya terfokus kepada kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja. Namun, kejahatan terhadap kesusilaan pun jika dilihat dari jumlah merebak jumlahnya. Untuk kasus perbuatannya dapat dilihat seperti

¹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: sinar Grafika), hlm 3

² Ibid, hlm. 4.

kasus pemerkosaan, pemerkosaan bukan hanya orang dewasa saja yang sebagai objeknya, melainkan anak-anak pun dapat menjadi objek dalam kejahatan tersebut.

Tindak pidana pemerkosaan tidak selalu korbannya orang yang sudah baligh atau dewasa, tetapi bisa saja orang yang belum baligh atau belum dewasa yang menjadi korban. Perbuatan pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang merupakan kejahatan yang berkelakuan seks, apabila seseorang memaksa orang lain untuk berbuat hubungan intim atau hubungan suami istri, berbentuk memasukkan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang menggunakan kekerasan atau paksaan.

Pemerkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.³ Dari Bahasa latin kata perkosaan yaitu *rapere* yang artinya mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁴

Perbuatan perkosaan adalah sebagai bentuk tindak kekerasan seksual yang objeknya anak dibawah umur dan wanita, Perbuatan tersebut termasuk penistaan terhadap kemanusiaan.⁵ Dengan hal seperti ini dapat dipastikan bahwa anak yang menjadi korban dari perbuatan tindak pidana tersebut merupakan terjadinya pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga membuat anak-anak kehilangan hak-hak yang dimiliki.

Usia yang disebut sebagai anak-anak di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat pada pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dari UU Perkawinan bahwa usia yang dikatakan

³ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

⁴ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

⁵ Selviyanti Kaawoan, *Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam*, Irfani, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 hlm 128-141

anak-anak adalah di umur 16 tahun. Jika dilihat dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usia yang disebut sebagai anak-anak adalah dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan suatu potensi, tunas, serta generasi muda untuk sebagai penerus bangsa, mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, dan memiliki ciri dan sifat khusus dalam membangun presensi bangsa dan negara untuk masa depan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur tentang perbuatan pemerkosaan terhadap anak pada pasal 287 ayat (1), namun dengan adanya asas *lex specialis* (Hukum yang lebih khusus), maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat pada pasal 82 yang bunyinya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dilihat dari pasal di atas, perbuatan tindak pidana pemerkosaan sangat memperhatikan bila objeknya adalah anak yang dibawah umur, karena akan membuat psikologi anak tersebut hancur dan akan gelapnya masa depan bagi korban serta membuat trauma seumur hidup. Perbuatan perkosaan adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkhusus bagi kaum wanita, padahal kita mengetahui bahwa kehormatan itu harus dijaga sebagaimana sudah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam sebuah artikel 2 bila ditinjau berdasarkan

pengalaman perempuan, pelanggaran hak wanita dan perkosaan adalah merupakan interpretasi sebagai tindak terlarang.⁶

Perbuatan seks adalah suatu permasalahan tiap-tiap zaman, yang timbul berpangkal dan potensi dasar kemanusiaan yang tidak disalurkan dengan cara yang baik dalam pandangan moralitas maupun humanistik. Penyaluran naluri yang salah, mengakibatkan timbulnya permasalahan kemanusiaan yang harus digali penyelesaiannya. Penyakit seks semakin meningkat adalah sebuah tanda semakin banyak masalah kemanusiaan yang berhubungan dengan naluri seksual yang dapat menghancurkan peradaban manusia.

Agama Islam adalah sebagai *fitrah* (suci) serta melihat perbuatan seksual adalah merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang sangat vital. Karena banyak mempengaruhi kehidupan manusia, masalah sosial datang sebagai penyakit modern dan dapat mempengaruhi pikiran tiap-tiap manusia, seperti penyimpangan seksual yang semakin terbuka atau jelas.⁷

Seks harus dianggap sebagai pemberian Tuhan, tidak sebagai dosa dan kejahatan, tetapi sebagai hadiah dari Tuhan, jika seks melanggar aturan Tuhan, itu juga bisa menjadi tindakan jahat dan dosa. Yang terpenting menghayati seks dalam koridor aturan yang ada. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, serta membahas permasalahan seks dan meyakini bahwa seks adalah tren, dan *fitrah* bukanlah kesalahan manusia.⁸ Namun karena hawa nafsu, banyak orang yang menyesatkan perilaku seksual tersebut, sehingga anak-anak pun bisa menjadi korban.

Hampir semua manusia beradab, dalam hal ini maka perlu adanya regulasi atau peraturan terhadap penegakkan hubungan seksual. Karena seks memiliki pengaruh yang sangat kuat pada manusia, seperti api yang membara. Api mungkin bermanfaat bagi manusia, tetapi juga dapat merusak

⁶ Achie Sudiarti Luluhima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: Alumni, 2000), hlm 1.

⁷ Santot Haryanto, *Psikologi Shalat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm 2

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bhaktara Karya Aksara, 1992), hlm. 51.

manusia itu sendiri. Sejarah peradaban manusia telah membuktikan hal ini sejak lama.⁹ Apalagi seperti kasus pemerkosaan terhadap anak.

Menurut Islam, pemerkosaan merupakan perbuatan keji karena pelaku melakukan perzinahan dan menggunakan kekerasan untuk memaksa korbannya. Padahal, agama melarang perzinahan yang juga melanggar hukum dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, pengaruhnya terhadap pelaku dan masyarakat juga besar.¹⁰

Dalam Islam kita mengenal istilah zina. Ejaan zina yang bukan standar: zinah Bahasa arabnya: الزنا adalah suatu perbuatan bersenggama atau hubungan intim yang secara tidak sah antara laki-laki dan wanita.¹¹ Perbuatan yang ilegal tersebut dikarenakan tidak adanya ikatan pernikahan atau perkawinan. Zina secara umum tidak hanya ketika manusia berhubungan seks saja, tetapi semua perbuatan-perbuatan seks yang membuat hancurnya kehormatan orang itu termasuk dalam zina.

Dalam Islam tidak mengenal istilah perkosaan, tapi mengenal istilah zina. Di dalam Konsepsi Pidana Fiqih (*al-hudud*), perbuatan pemerkosaan dikategorikan termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan atas kehormatan (hak *al-ardh*), perbuatan pemerkosaan diancam dengan hukuman cambuk 100 kali atau dihukum rajam sampai mati. Namun perkosaan berbeda dengan perzinahan, karena tindak pidana perkosaan termasuk pemaksaan dan kekerasan disamping kejahatan kehormatan.

Secara bahasa perzinahan atau zina berarti *fahisyah*, yaitu suatu tindakan yang keji. Secara istilah zina adalah suatu tindakan hubungan intim antara laki-laki dan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah.¹² Pandangan agama Islam, yang melakukan zina dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu zina *muhshan* dan zina *ghayru muhshan*. Zina *muhshan* yaitu pelaku zina yang mempunyai hubungan sah atau sudah menikah, sedangkan

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 196-197

¹⁰ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 4

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1825

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37

yang Zina *ghayru muhshan* yaitu pelaku yang tidak mempunyai hubungan sah atau belum menikah.

Menurut hukum Islam, perzinahan adalah salah satu kejahatan utama. Tindakan seksual menikahi pria dan wanita yang bukan suami atau istri yang sah, termasuk perzinahan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua Muslim percaya bahwa perzinahan adalah kejahatan yang serius dan Allah melarangnya.

Dalam hukum Islam, ketentuan dan gaya hidup yang sempurna melibatkan semua aspek kehidupan manusia, dan muatannya tidak hanya melibatkan dunia, tapi juga masa depan atau akhirat. Zina adalah suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian besar, karena itu perzinahan suatu perbuatan haram dan berdosa, juga berujung hukuman had.¹³ Hukuman had adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah, hukuman tersebut tidak ada batas minimal dan maksimalnya.¹⁴

Al-Quran melarang kita untuk berzina. Dalam melakukan tindakan tersebut, agama Islam menandai adanya larangan, belum lagi pemerkosaan terhadap anak, yang salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang menghancurkan tatanan masyarakat manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Isra' ayat: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra’: 32)

Dan pada Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 2 yang bunyinya:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَافِقَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

¹³ Muhammmad Machfuddin Aladib, *Terjemah Bulughul Marom*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hlm. 624.

¹⁴ Abdullah, Musthafa, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 64.

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Qs. An-Nur: 2)

Dari ayat di atas, agama Islam mempunyai landasan hukum yang zahir, bahwa dalam hidup manusia itu suci yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Tiap-tiap manusia yang beriman agar tidak mendekati dan melakukan perbuatan keji tersebut.

Hukum Islam pada dasarnya adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia yang diselenggarakan oleh Allah SWT. Jika umat Islam menyadari bahwa peraturan ini harus ditegakkan, yaitu menegakkan semua perintah dan menjauhi semua larangan, maka peraturan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.¹⁵

Dalam Hukum Islam, Tindak Pidana Perkosaan dibedakan terdiri 2 bagian yaitu:

a. *Pemerkosaan tidak melakukan ancaman dengan senjata*

Dengan tidak adanya ancaman dan penggunaan senjata maka hukuman bagi pelanggar sama dengan hukuman bagi pelaku zina. Jika pelaku sudah menikah maka akan dihukum rajam, sedangkan untuk yang belum menikah akan dicambuk 100 kali dan dihukum satu tahun (satu tahun) pengasingan. Beberapa Ulama meminta pelaku untuk memberikan mahar kepada korban. Imam malik mengatakan bahwa, bila perempuan diperkosa adalah perempuan merdeka, bukan budak, entah itu perempuannya sudah menikah maupun belum menikah, maka pelaku harus membayar mahar, tetapi bila perempuan itu seorang budak, maka pelaku harus menyerahkan harta yang bernilai kurang sedikit dari harta budak tersebut. Sedangkan untuk

¹⁵ Zainuddin, *Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017. ISSN: 2356-0150

perempuan yang menjadi korban perkosaan tidak mendapatkan hukuman.¹⁶

b. *Pemeriksaan yang memakai senjata*

Pelaku pemeriksaan yang memakai senjata, maka penjatuhannya hukumannya seperti halnya dengan pelaku perampokan. Dalam hukuman bagi perampok sendiri terdapat pada Q.S: Al-Maidah: 33 yang bunyinya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar”. (QS: Al Maidah:33)

Berdasarkan ayat di atas, dikonklusikan untuk menjadi hukuman perampokan mencakup 4 (empat) jenis hukuman, yaitu:

1. *Bunuh*
2. *Salib*
3. *Potong kaki dan tangannya dengan cara silang*
4. *Diasingkan atau dibuang*

Maka dalam kasus pemeriksaan dengan menggunakan senjata, hukumannya sama dengan hukuman bagi pelaku perampokan, yang mana hukuman bagi pelaku pemeriksaan tersebut bisa dilihat dari ayat diatas.

Pemeriksaan adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh apa lagi dilakukan terhadap anak dibawah umur, yang mana perbuatan tersebut bisa mempengaruhi psikologis anak tersebut, dan bisa menghancurkan masa

¹⁶ *Al Muwaththa', 2: 734*

depannya untuk proses belajar akan terganggu dan sebagainya. Dengan adanya penelitian ini, bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menanggapi kasus yang sangat menyimpang ini.

Dengan begitu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Pasal 82 Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah di atas penulis akan merumuskan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini, untuk penjatuhan hukuman yang terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seseorang dapat dijatuhkan dalam pasal ini apabila memenuhi Unsurnya dan pandangan hukum Islam mengenai kasus perkosaan anak dalam penjatuhan hukumannya, kasus ini tentu harus segera diatasi agar tidak adanya lagi penyimpangan seks, maka dari itu, Adapun pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dalam pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Untuk mengetahui relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dalam pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat untuk penelitian ini adalah

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan sebagai tambahan wawasan keilmuan, khususnya di kasus pemerkosaan terhadap anak yang makin merebak di masyarakat.

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada praktisi hukum dan juga pedoman bagi pembaca, sekaligus sebagai referensi bagi pembaca yang meneliti di bidang ini. Dan juga sebagai sumber informasi untuk masyarakat dan kesadaran hukum, agar kasus ini tidak terjadi lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan sebuah aset negara yang memiliki peranan strategis yang sangat penting dalam menentukan masa depan negara. Keberadaan anak-anak yang berkualitas akan menjadi generasi yang berkualitas, yang pada akhirnya akan membawa kemajuan dan kejayaan suatu negara. Namun di sisi lain kondisi fisik dan psikologis anak yang lemah sehingga rentan terhadap masalah yang dapat menghambat peran strategisnya. Fenomena ini diakui oleh dunia internasional, sehingga

melahirkan konvensi yang menekankan perlunya melindungi hak-hak anak. Deklarasi hak asasi anak dirumuskan di Geneva tahun 1924. Mengacu dari deklarasi tersebut, dan Komitmen Bangsa Indonesia maka dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Idealnya, baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual, anak-anak memiliki kesempatan yang terbaik untuk tumbuh kembang. Namun, kenyataan sosialnya adalah banyak anak menerima perlakuan yang kurang manusiawi, dan mereka sering diperlakukan sebagai sasaran pelecehan.

Di era global saat ini hampir tidak terbatas, arus informasi yang begitu mudah dan cepat sehingga siapapun dapat mengaksesnya. Situasi seperti ini berdampak tersendiri bagi keberlangsungan fisik dan psikologis tumbuh kembangnya anak. Meningkatnya intensitas masalah yang bersifat pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya, akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Mereka tidak mengetahui bahwa dampak buruk dari pornografi dan kekerasan lain yang akan dapat merusak otak anak. Keadaan seperti ini yang akan menjadi salah satu munculnya perbuatan kekerasan seksual pada anak (KSA), baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak.¹⁷

Kekerasan seksual adalah suatu yang berbentuk ancaman dan pemaksaan perbuatan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual yaitu perbuatan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak.¹⁸ Dengan begitu perbuatan pemerkosaan adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang mempunyai unsur ancaman dan memaksa.

Pemerkosaan adalah upaya melampiaskan hasrat seksual laki-laki terhadap perempuan yang menyalurkannya dengan cara yang salah atau menentang dari akhlak dan hukum. Pemerkosaan merupakan perilaku

¹⁷ Ekawati.N.M. Utami Dwipayanti dan L.P Lila Wulandari, “Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar”, Udayana Mengabdi 10 (2): 86-89

¹⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1

yang brutal, biasanya yang melakukannya adalah laki-laki kepada wanita.¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perkosaan adalah tindakan memaksa wanita bukan istri untuk berhubungan seks dengannya, melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa wanita yang tidak diinginkan untuk berhubungan seks dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang hebat bagi wanita tersebut.²⁰

Perbuatan pemerkosaan terhadap anak diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak guna untuk menghukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, agar jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dengan adanya regulasi ini maka melindungi hak-hak anak.

➤ Ada beberapa teori tentang pembedaan yaitu:

1. Teori Absolut (*Retributif*), melihat bahwa pembedaan adalah suatu penebusan atas kesalahan yang telah diperbuat, pembedaan dijatuhkan karena pelaku harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan. Dalam teori ini, dasar hukumannya sesuai dengan perbuatannya, karena kejahatan tersebut membuat penderitaan bagi orang lain, sebagai balasannya si pelaku dijatuhkan hukuman.²¹
2. Teori Gabungan (*Integratif*), bahwa pidana didasarkan oleh asas pembalasan dan asas tata tertib untuk masyarakat, dengan kata lain, asas tersebut menjadi dasar dari teori relatif. Pemberian hukuman itu guna untuk mempertahankan tata tertib hukum dan masyarakat, dan juga untuk memperbaiki diri bagi pelaku kejahatan.²²

¹⁹ Isti'dal, (2017), *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember, hlm. 135

²⁰ Suryono Ekotama et al, (2001), *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm. 96.

²¹ Laden Marpung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 105.

²² Ibid, hlm. 107

3. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*), untuk mengintegrasikan individu agar tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.²³

Dan juga dalam pidana memiliki asas-asas hukum pidana yaitu:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas yang sangat pokok dalam hukum pidana, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kepastian hukum dalam penerapannya dan untuk mencegah perilaku semaunya penguasa.²⁴

2. Asas Teritorial

Dalam asas ini, berlakunya undang-undang pidana tergantung tempat letak perbuatan yang dilakukan, tempat tersebut harus terletak dengan teritori wilayah yang bersangkutan.²⁵

3. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas tidak berlaku surut atau dikenal juga dengan istilah “*Non retroaktif*”. Dalam asas ini, ketetapan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut. Tidak bolehnya berlaku surut dalam asas ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.²⁶

Penulis tidak hanya menggunakan teori pemidanaan dan asas-asas, tetapi penulis juga menggunakan teori hukum pidana Islam yang berkaitan dengan *jarimah*. Ada beberapa *jarimah* dalam *fiqih jinayah*, yaitu:

1. *Jarimah Hudud* adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihilangkan sebagai pelanggaran hukum yang jelas, ancaman hukumannya

²³ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 12.

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23

²⁵ Ibid hlm. 28

²⁶ Lumkan Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 31

ditetapkan oleh *nash*, yaitu hukuman had yang memiliki jumlah hukuman yang terbatas. Hukuman had ini tidak memiliki batas rendah dan tingginya hukuman, serta tidak dapat dihapuskan oleh individu (korban atau wali) atau masyarakat yang mewakilinya (*ulil amri*).²⁷ Dalam *jarimah hudud* terbagi menjadi tujuh kategori yaitu: Zina, Menuduh orang lain berbuat zina (*Qazaf*), Minum-minuman keras (*Khamr*), Pencurian (*Sariqah*), Perampokan (*Hirabah*), Pemberontakan (*Al-Bagyu*), dan Murtad.

2. *Jarimah qishas dan diyat*, yaitu Perbuatan-perbuatan yang dijatuhkan hukuman *qishas* atau *diyat*. Kedua hukuman tersebut sudah ditetapkan oleh *syara'* sehingga tidak ada batas rendah dan tinggi. Di dalam penjatuhan hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak. Karena bila masih dimaafkan oleh keluarga korban, maka pelaku dijatuhkan hukuman hanya membayar denda diyat yang bernilai 100 ekor unta. Hukuman diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman utama. Jarimah ini mencakup: pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan yang tidak disengaja.
3. *Jarimah Ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintahan. *Jarimah* ini beda dengan *jarimah hudud* dan juga *jarimah qishas dan diyat* yang bentuk penjatuhan hukumannya ditentukan oleh *syara'*. *Jarimah ta'zir* tidak memiliki macam-macam dan ketentuan hukuman, karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya. Maka dari pada itu *jarimah* ini sering dikatakan *jarimah* kemaslahatan umum.²⁸

Unsur-unsur dalam *jarimah* secara umum, yang harus dimiliki dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yakni:

- a. Rukun *Syar'I* (unsur *formil*), adanya *nash* yang melarang perbuatan dan bila dilanggar maka dijatuhkan hukuman.

²⁷ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, 2013, hlm 46.

²⁸ Ibid, hlm. 75

- b. Rukun *Maddi* (unsur *materil*), adanya perilaku yang membuat *jarimah*, baik itu perbuatan yang secara nyata maupun sikat tidak berbuat.
- c. Rukun *Adabi* (unsur *moral*), yaitu seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.²⁹

Pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak dari ketiga *jarimah* tersebut termasuk ke dalam *jarimah hudud*, bagi korban tidak dikenakan hukuman, pelaku pemerkosaan disamakan dengan hukuman perzinahan, bila menggunakan senjata maka hukumannya sama seperti perampokan.

Tujuan umum pembinaan hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) adalah yang menjadi suatu keinginan Tuhan dalam menetapkan hukum.³⁰ Sedangkan yang menjadi hakikat tujuannya adalah kemaslahatan umat manusia yang bersifat dunia dan akhirat.

Maqashid Syariah memiliki lima bagian berdasarkan sasarannya yakni:

a. *Hifdzu dien*

Agama adalah suatu yang sakral bagi kehidupan manusia, maka dengan itu agama harus dijaga agar dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas serta eksistensinya.

b. *Hifdzu nafs*

Memelihara keberlangsungan hidup, dengan ini maka kewajiban untuk menjaga serta memanfaatkan dalam berbagai hal yang untuk kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan rasa syukur terhadap Tuhan.

²⁹ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004, hlm. 28

³⁰ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 76.

c. *Hifdzu aql*

Memelihara akal merupakan hal yang sangat penting, peranan utama dalam kehidupan manusia adalah pikiran. Maka dari itu akal manusia harus dijaga, dengan akal ini membuat manusia lebih sempurna dari makhluk lainnya.

d. *Hifdzu nasl*

Menjaga keturunan dan kehormatan, maksudnya adalah diawali dengan lingkup kecil yang dijaga yaitu keluarga. Dengan tujuan untuk menjadi manusia yang lebih baik.

e. *Hifdzu mal*

Memelihara harta dan kekayaan, ini adalah yang menjadi pelengkap kehidupan, dengannya kehidupan akan berlanjut tanpa kekurangan.³¹

Berlandaskan dari *Maqashid al-Syari'ah* yang 5 (lima), tiap orang yang agama Islam harus menerapkan kaidah diatas, kaidah lima tersebut adalah sebagai dasar pijakan umat Islam untuk penetapan suatu hukum. Berkaitan dengan kasus Pemerkosaan Anak sudah cukup jelas bahwasanya perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip *Maqashid al-Syari'ah* yaitu *Hifdzu nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan).

F. Problem Statment

1. Ada beberapa unsur dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu:
 - a. Unsur "*Tiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan*", dapat dikatakan bahwa siapapun yang melakukan tindakan kekerasan maka dapat dikenakan dengan pasal ini jika terbukti telah melanggar.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 238.

Berdasarkan ayat di atas, agama Islam mempunyai landasan hukum yang jelas, bahwa dalam hidup manusia itu suci yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak (diakhiri). Tiap-tiap manusia mulia dan beriman agar tidak mendekati dan melakukan perbuatan keji tersebut. Dalam ayat berikutnya terdapat pada Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32 yang bunyinya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra’: 32)

Sudah cukup jelas tentang larangan melakukan zina, bahwa mendekati zina pun tidak boleh apalagi melakukannya dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan ada 2 bagian yaitu:

1. *Pemeriksaan tidak melakukan ancaman dengan senjata*

Dengan tidak adanya ancaman dan penggunaan senjata maka hukuman bagi pelanggar sama dengan hukuman bagi pelaku zina. Jika pelaku sudah menikah maka akan dihukum rajam, sedangkan untuk yang belum menikah akan didera 100 kali dan dihukum 1 (satu) tahun pengasingan. Beberapa Ulama meminta pelaku agar menyerahkan mahar kepada korban. Imam Malik mengatakan bahwa bila perempuan diperkosa adalah perempuan yang merdeka, bukan budak, entah itu perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah, maka pelaku harus menyerahkan mahar, tetapi bila wanita itu seorang budak, maka pelaku harus menyerahkan harta yang bernilai kurang sedikit dari harta budak tersebut. Sedangkan untuk perempuan yang menjadi korban perkosaan tidak mendapatkan hukuman.³²

2. *Pemeriksaan yang memakai senjata*

Pelaku pemeriksaan yang melakukan dengan memakai senjata, maka penjatuhan hukumannya sama halnya dengan

³² Al Muwaththa', 2: 734

pelaku perampokan. Dalam hukuman bagi perampok sendiri terdapat pada Q.S: Al-Maidah: 33 yang bunyinya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar*”. (QS: Al Maidah:33)

Berdasarkan ayat di atas dapat dikonklusikan untuk penjatuhan hukuman perampokan itu menjadi 4 jenis hukuman yaitu di:

1. Bunuh
2. Salib
3. Potong kaki dan tangannya secara silang
4. Diasingkan atau dicampakkan

Jadi, hukum Islam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sama halnya dengan hukuman berzina, untuk hukuman berzina dibagi menjadi 2 bagian yaitu berzina dengan mengancam dengan senjata dan juga berzina dengan tidak menggunakan senjata, untuk korban tidak dikenakan hukuman.

3. Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dalam pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam pasal ini dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam

hukum Islam perbuatan ini termasuk ke dalam *jarimah hudud* yang disamakan penjatuhannya seperti perbuatan berzina namun korban tidak dikenakan hukuman. Dalam kasus ini sudah cukup tegas hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, dari kedua ini sangat jelas bahwasanya siapapun yang melakukan tindak kejahatan pemerkosaan anak akan dijerat hukuman, keduanya memiliki keterikatan dalam penetapan suatu hukum. Dan tujuannya adalah memberikan efek jera bagi pelaku

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang disusun oleh Khoerunisa Nurnajmi Silmi Anansyah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "*sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap anak: Studi putusan no.128/Pid.Sus/PN.Majalengka menurut hukum pidana islam*". Di dalam skripsi ini membahas mengenai ketentuan sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap anak menurut undang-undang dan hukum pidana Islam serta menganalisis putusan dan pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan anak, serta relevansi antara pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 dengan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Jadi dalam penelitian ini penulis lebih meneliti sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta relevansinya dengan hukum pidana Islam.

Kesimpulan dari skripsi ini ketentuan sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap anak diatur menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014. Sedangkan penulis meneliti sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap anak dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Hasyim Andi Yoga mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *“sanksi bagi pelaku perkosaan dalam pasal 285 kuhp perspektif hukum pidana islam”*. Di dalam skripsi ini membahas mengenai ketentuan sanksi pelaku perkosaan dalam pasal 285 KUHP dan sanksi perkosaan menurut Hukum Pidana Islam serta relevansi bagi pelaku perkosaan dalam pasal 285 KUHP dengan Hukum Pidana Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menurut pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan anak, serta relevansi antara pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 dengan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Jadi dalam penelitian ini penulis lebih meneliti sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta relevansinya dengan hukum pidana Islam.

Kesimpulan dari skripsi ini ketentuan sanksi tindak pidana perkosaannya terdapat pada pasal 285 KUHP, Sedangkan penulis meneliti sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap anak dalam pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002, untuk objeknya adalah anak-anak.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Irfan Abdurrahman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *“Putusan pengadilan negeri bandung nomor 289 tahun 2011 tentang pelaku persetubuhan dengan anak dibawah umur hubungannya dengan pasal 81 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”*. Di dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 289/Pid.B/2011/PN. Bdg dan juga perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Sedangkan penelitian yang dilakukan

membahas mengenai unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menurut pasal 82 No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan anak, serta relevansi antara pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 dengan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Jadi dalam penelitian ini penulis lebih meneliti sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta relevansinya dengan hukum pidana Islam.

Kesimpulan dari skripsi ini tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 289/Pid.B/2011/PN. Bdg. Dalam pertimbangan perkaranya, telah memenuhi unsur dari pasal 81 ayat (2) yang saksinya ada 4 orang dan keterangan dalam persidangan sesuai dengan alat bukti, skripsi ini lebih menganalisa putusan. Sedangkan penulis meneliti sanksi hukum pidana pemerkosaan terhadap anak dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002.

H. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai metode normatif yaitu menganalisis data sesuai dengan asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini lebih memusatkan pada aspek-aspek yang ada hubungannya dengan hukum Islam dan hukum positif serta beberapa kaidah hukum lainnya.

2. Jenis Data

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*), data ini menggunakan data kepustakaan yang ada hubungannya dengan sanksi pemerkosaan anak. untuk rupa penyajiannya yaitu menggunakan data *deskriptif-kualitatif*. Deskriptif adalah Pemaparan suatu data dengan cara keseluruhan. Adapun kualitatif yaitu dalam rupa penjelasan

datanya dengan kata-kata, tidak dengan angka.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana bersumber dari bahan pustaka yang sifatnya mengikat pada pihak tertentu.³⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan utama yang diperoleh untuk menjadi objek pokok pembahasan.³⁵ Seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Al-Quran, serta dalil-dalil jinayah yang bersangkutan dengan pembahasan.
- b. Sumber data sekunder yaitu, bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak seperti dokumen resmi, buku-buku, dan juga hasil penelitian yang berupa laporan dan lain-lain.³⁶
- c. Sumber data tersier yaitu, bahan-bahan yang relevan dengan suatu pangkal permasalahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain. Guna untuk melengkapi data peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu suatu prosedur yang sistematis untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan.³⁷ Pada penulisan skripsi ini, penulis memakai metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

³³ Lexy. J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda karya, 2003, hlm 3

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm 1

³⁵ Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta, Granit, Cet ke-1 hlm 57

³⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet ke-1 2006, hlm. 30.

³⁷ Mohd. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. ke 3, 1988, hlm. 211.

5. Analisis Data

Analisis data dan cara pengelolaan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu: Identifikasi data, banyaknya data dikumpulkan dari beberapa literatur berupa buku, kemudian ditandai buku tersebut yang ada kaitanya dengan masalah yang lagi diteliti, yaitu tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

